



P U T U S A N

Nomor 71/Pdt.G/2014/PA Batg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pramuniaga Viktor Motor Bantaeng, bertempat tinggal di Jalan sungai calendu Jagung Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, sebagai Penggugat.

m e l a w a n

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir Angkutan umum, bertempat tinggal di DusunTaricco, Desa Bonto-bontoa, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, tertanggal 7 April 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan register nomor 71/Pdt.G/2014/PA Batg tanggal 7 April 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Putusan nomor 71/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 1 dari 19 Hal.



1. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah orangtua Penggugat di Jalan Sungai Calendu, Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 114/14/V/2008 tertanggal 21 Mei 2008;
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Taricco, Desa Bonto-bontoa, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng selama 1 tahun dan kemudian pindah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Dusun Taricco, Desa Bonto-bontoa, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng selama kurang lebih 6 bulan ;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Malikkul bin Maskur, yang ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak lahir anak pertama, antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat mudah emosi sambil berkata kasar terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;

Putusan nomor 71/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 2 dari 19 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya mengadu masalah rumah tangga kepada orang tua Tergugat;
 - c. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas;
 - d. Tergugat sering bersikap tidak peduli terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena semua urusan rumah tangga diurus oleh Penggugat sementara Tergugat ingin dilayani oleh Penggugat
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2010, saat itu anak Penggugat dan Tergugat sedang sakit, namun Tergugat tidak memberikannya sebagai seorang kepala keluarga, karena Tergugat tetap sibuk dengan pekerjaannya sebagai sopir tanpa pernah pulang ke kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, dan selama kepergiannya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama kurang lebih 4 bulan. Dan Penggugat merasa kecewa dengan sikap Tergugat ketika Tergugat kembali ke rumah orang tuanya, sehingga Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga kini mencapai 3 tahun 6 bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak ingin hidup bersama dengan Tergugat lagi;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan Tergugat;

Putusan nomor 71/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 3 dari 19 Hal.



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Angki Andirah binti Juruming.
3. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam proses persidangan, maka proses mediasi tidak dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil. Maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dengan nomor 114/14/V/2008 tertanggal 21 Mei 2008.

Putusan nomor 71/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 4 dari 19 Hal.



fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermaterai cukup oleh ketua majelis diberi kode P;

b. Saksi:

1. Rampe binti Rudding, umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Sungai Calendu, Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Tergugat adalah menantu saksi;
- Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 16 Mei 2008, di rumah orangtua Penggugat di Jalan Sungai Calendu, Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah saksi di Dusun Taricco, Desa Bonto-bontoa, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng selama 1 tahun dan kemudian pindah kekediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Dusun Taricco, Desa Bonto-bontoa, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng selama kurang lebih 6 bulan;
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun sejak anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir, antara Penggugat dengan Tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebab perselisihan dan percekocokan Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat mudah emosi dan suka berkata kasar terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya

Putusan nomor 71/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 5 dari 19 Hal.



mengadu masalah rumah tangga kepada orang tua Tergugat, Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, Tergugat sering bersikap tidak peduli terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena semua urusan rumah tangga diurus oleh Penggugat sementara Tergugat ingin dilayani oleh Penggugat;

- Saksi sering mendengar Tergugat marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
- Saksi sering melihat Tergugat suka meninggalkan Penggugat di rumah sendirian tanpa keperluan yang jelas;
- Tergugat tidak peduli dengan urusan rumah tangganya;
- Saksi mengetahui Tergugat tidak peduli urusan rumah tangganya, karena saksi sering melihat Penggugat yang mengerjakan semua urusan rumah tangga;
- Puncak perselisihan terjadi pada bulan Oktober 2010 saat itu anak Penggugat dan Tergugat sedang sakit, namun Tergugat tidak memberikan perhatiannya layaknya seorang ayah, malah Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dan kembali ke rumah orang tuanya, hingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun 6 bulan;
- Selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menjemput dan menemui Penggugat dan anaknya;

Putusan nomor 71/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 6 dari 19 Hal.



- Sejak pisah tempat tinggal, Tergugat juga tidak pernah mengirimkan nafkah buat Penggugat dan anaknya;
 - Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan rukun namun tidak berhasil;
2. Anti binti Juruming, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Bolu, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Tergugat adalah ipar saksi;
 - Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 16 Mei 2008, di rumah orangtua Penggugat di Jalan Sungai Calendu, Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di Dusun Taricco, Desa Bonto-bontoa, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng selama 1 tahun dan kemudian pindah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Dusun Taricco, Desa Bonto-bontoa, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng selama kurang lebih 6 bulan;
 - Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun sejak anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir, antara Penggugat dengan Tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;
 - Penyebab perselisihan dan perkecokan Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat mudah emosi dan suka berkata kasar

Putusan nomor 71/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 7 dari 19 Hal.



terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya mengadu masalah rumah tangga kepada orang tua Tergugat, Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, Tergugat sering bersikap tidak peduli terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena semua urusan rumah tangga diurus oleh Penggugat sementara Tergugat ingin dilayani oleh Penggugat;

- Saksi sering mendengar Tergugat marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
- Tergugat suka meninggalkan Penggugat di rumah sendirian tanpa keperluan yang jelas;
- Saksi mengetahui Tergugat suka meninggalkan Penggugat di rumah sendirian tanpa keperluan yang jelas karena saksi sering melihat dan saksi yang biasa menemani Penggugat saat Tergugat tidak ada;
- Tergugat tidak peduli dengan urusan rumah tangganya;
- Saksi mengetahui Tergugat tidak peduli urusan rumah tangganya, karena saksi sering melihat Penggugat yang mengerjakan semua urusan rumah tangga;
- Puncak perselisihan terjadi pada bulan Oktober 2010 saat itu anak Penggugat dan Tergugat sedang sakit, namun Tergugat tidak memberikan perhatiannya layaknya seorang ayah, malah Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dan kembali ke rumah orang tuanya, hingga sejak saat itu

Putusan nomor 71/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 8 dari 19 Hal.



Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun 6 bulan;
- Selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menjemput dan menemui Penggugat dan anaknya;
- Sejak pisah tempat tinggal, Tergugat juga tidak pernah mengirimkan nafkah buat Penggugat dan anaknya;
- Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan rukun namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya putusan ini maka ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008, setiap perkara harus dimediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka proses mediasi tidak dilaksanakan yang

Putusan nomor 71/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 9 dari 19 Hal.



meskipun demikian majelis hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidak hadirannya Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menguasakan kepada orang lain untuk mewakilinya di persidangan tanpa alasan yang dapat dibenarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, namun oleh karena perkara ini menyangkut hukum keluarga tentang sengketa perkawinan (perceraian), maka Penggugat tetap dibebani pembuktian mengenai alasannya mengajukan cerai;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian, terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dengan Kutipan Akta Nikah Nomor nomor 114/14/V/2008 tertanggal 21 Mei 2008 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-undang

Putusan nomor 71/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 10 dari 19 Hal.



Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa akta perkawinan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat sehingga alat bukti tersebut telah sah untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P dan keterangan dua orang saksi Penggugat maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, yang perkawinannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng (Vide Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mudah emosi dan suka berkata kasar kepada Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya mengadu masalah rumah tangga kepada orang tua Tergugat, Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, Tergugat sering bersikap tidak peduli terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena semua urusan rumah tangga diurus oleh Penggugat sementara Tergugat ingin

Putusan nomor 71/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 11 dari 19 Hal.



dilayani oleh Penggugat dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan bulan Oktober 2010 saat itu anak Penggugat dan Tergugat sedang sakit, namun Tergugat tidak memberikan perhatiannya layaknya seorang ayah, malah Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dan kembali ke rumah orang tuanya, hingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan bantahannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah memperhadapkan dua orang saksi, dan saksi saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dan tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri sehingga keterangannya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat, menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat mudah emosi dan suka berkata kasar kepada Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya mengadu masalah rumah tangga kepada orang tua Tergugat, Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, sebab Tergugat sering pergi

Putusan nomor 71/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 12 dari 19 Hal.



meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, Tergugat sering bersikap tidak peduli terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena semua urusan rumah tangga diurus oleh Penggugat sementara Tergugat ingin dilayani oleh Penggugat dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan bulan Oktober 2010 saat itu anak Penggugat dan Tergugat sedang sakit, namun Tergugat tidak memberikan perhatiannya layaknya seorang ayah, malah Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dan kembali ke rumah orang tuanya, hingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat, mengetahui pula bahwa selama kurang lebih 3 tahun 6 bulan pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anaknya dan tidak pernah juga mengirimkan nafkah buat Penggugat dan anaknya, sehingga Penggugat merasa tidak adanya kecocokan dan tidak adanya keharmonisan rumah tangga yang apabila tetap dipertahankan akan mempengaruhi kehidupan jiwa dan akan semakin lama hidup dalam kesengsaraan dan penderitaan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, ternyata dinilai oleh Majelis Hakim telah saling bersesuaian dan mendukung sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat yang merupakan alasan perceraian sehingga dalil gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Putusan nomor 71/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 13 dari 19 Hal.



2. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di Dusun Taricco, Desa Bonto-bontoa, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng selama 1 tahun dan kemudian pindah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Dusun Taricco, Desa Bonto-bontoa, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng selama kurang lebih 6 bulan;
3. Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan percekocokan;
4. Perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat mudah emosi dan suka berkata kasar kepada Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya mengadu masalah rumah tangga kepada orang tua Tergugat, Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, Tergugat sering bersikap tidak peduli terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena semua urusan rumah tangga diurus oleh Penggugat sementara Tergugat ingin dilayani oleh Penggugat dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan bulan Oktober 2010 saat itu anak Penggugat dan Tergugat sedang sakit, namun Tergugat tidak memberikannya layaknya seorang ayah, malah Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dan kembali ke rumah orang tuanya, hingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

Putusan nomor 71/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 14 dari 19 Hal.



5. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 6 bulan tanpa saling memperdulikan lagi;

6. Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Penggugat senantiasa menampakkan tekadnya untuk cerai dengan Tergugat. Hal mana telah menggambarkan bahwa Penggugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di muka, maka telah nyata bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak satu bulan setelah menikah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus terbukti mengakibatkan mereka pisah tempat tinggal selama 3 tahun 6 bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan kehidupan rumah tangga seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun 6 bulan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud jika suami isteri saling menyayangi dan saling mencintai satu sama lain namun jika salah satu pihak tidak ada rasa cinta dan kasih sayang dan yang ada hanya kebencian maka perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga pada umumnya, namun jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah di hadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini maka majelis hakim menilai kehidupan

Putusan nomor 71/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 15 dari 19 Hal.



rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang serius yang mengakibatkan mereka pisah tempat tinggal 3 tahun 6 bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, sehingga kondisi rumah tangga yang demikian sudah tidak mencerminkan lagi keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang hingga akhirnya berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 tahun 6 bulan tanpa saling menghiraukan, maka telah menjadi petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan Majelis berpendapat bahwa mempertahankan ikatan perkawinan yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, dan tujuan perkawinan Penggugat dan Tergugat sulit dapat diwujudkan, paling tidak mudharatnya sudah kelihatan yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, sedangkan manfaatnya belum kelihatan menurut qaidah hukum :

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “ *Harus didahulukan menolak mudharat dari pada menarik manfaat* “

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya lebih besar dari pada manfaatnya dan akan semakin menggiring Penggugat dan Tergugat ke jurang ketersiksaan maka lebih maslahat bila perkawinan Penggugat dan

Putusan nomor 71/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 16 dari 19 Hal.



Tergugat di bubarkan dengan perceraian dari pada dibiarkan hidup dalam perkawinan yang tidak ada keharmonisan di dalamnya.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Putusan nomor 71/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 17 dari 19 Hal.



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Angki Andirah binti Juruming;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bantaeng dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1435 H. oleh Drs. Rahmat, sebagai Ketua Majelis, Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H. dan Muh. Amin, T. S.Ag.,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh H. Erwin Amir Betha, S.H., sebagai Panitera pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H.

Drs. Rahmat

Muh. Amin, T. S.Ag.,S.H.

Putusan nomor 71/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 18 dari 19 Hal.



Panitera pengganti,

H. Erwin Amir Betha, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	225.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5. <u>M e t e r a i</u>	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Putusan nomor 71/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 19 dari 19 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)